

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

2019

PERDA NO. 8, LD 2019, NOREG 8/173/2019, 56 HLM

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di bidang ketenagakerjaan, kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan di Daerah, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 1 Tahun 1981, UU No.1 Tahun 2000, UU No. 21 Tahun 2000, UU No.13 Tahun 2003, UU No.21 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 2006, PP No.15 Tahun 2007, PP No. 50 Tahun 2012, PP No. 50 Tahun 2012, PP No. 33 Tahun 2013, PP No. 78 Tahun 2015, Perpres No. 21 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang meliputi Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) dan informasi ketenagakerjaan, Pelatihan Kerja, Pemagangan, dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan kerja, penggunaan TKA, hubungan kerja, perlindungan kerja, jaminan sosial, fasilitas kerja, hubungan industrial, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 September 2019 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 3 September 2019.

- Semua yang terkait dengan penyelenggaraan Ketenagakerjaan selain perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyesuaikan dengan Perda ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda ini diundangkan
- Pada saat Perda ini mulai berlaku Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.